



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Pariaman.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 33

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESIAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
KEP. DAERAH KOTA PARIAMAN	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa bertujuan memastikan efektifitas pembangunan di Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara Pemerintah Daerah melalui RKP Desa.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 yaitu tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Visi pembangunan yaitu **"Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya"**. 5 (lima) misi pembangunan meliputi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul, berdaya saing, bermutu, dan berkarakter;
2. Mewujudkan perekonomian masyarakat adil dan merata yang inklusif berbasis potensi unggulan dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan Infrastruktur berkualitas ramah lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif serta pelayanan publik yang prima; dan
5. Membangun Ketahanan Budaya dan Pariwisata yang berlandaskan ABS-SBK.

Untuk mewujudkan misi pembangunan maka ditetapkan prioritas pembangunan Kota Pariaman tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan derajat kesehatan masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Daerah;

4. Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata Yang Terpadu Dengan Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Lokal;
5. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Tingkat Pengangguran;
6. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan Serta Mitigasi Bencana;
7. Memperkuat Ketahanan Budaya Berbasiskan Agama dan Kearifan Lokal;
8. Memperkuat Rasa Aman dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat; dan
9. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasiskan Inovasi Dan Smart City.

Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan Daerah dan Desa pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan arifan lokal dan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan undang-undang meliputi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian dan sinkronisasi prioritas Daerah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

2. Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritas untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Rincian prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta dan penanggulangan kemiskinan.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
Dana Desa harus digunakan sehemat mungkin sesuai tujuan dan kebutuhan, hindarkan pemborosan duplikasi kegiatan dan diatur dengan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan APB Desa harus tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan tahunan, perencanaan yang matang, sesuai ketentuan waktu, serta tidak melampaui kemampuan keuangan Desa.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
 - a. Semua proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APB Desa dilakukan secara terbuka agar diketahui dan diawasi oleh masyarakat untuk menjamin kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - b. Diatur kewajiban Pemerintah Desa untuk mengumumkan rancangan APB Desa kepada masyarakat melalui papan informasi, *website* Desa dan forum musyawarah; dan
 - c. Menegaskan informasi Keuangan Desa bersifat terbuka.
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Penyusunan APB Desa harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah Desa agar program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan melalui aspirasi masyarakat;
5. Memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan:
 - d. Azas Keadilan
Seluruh kebijakan penganggaran dan belanja Desa harus mempertimbangkan pemerataan manfaat bagi seluruh warga Desa. Setiap bidang mendapatkan alokasi yang seimbang sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
 - e. Azas Kepatuhan
 - 1) Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara wajar dan sesuai norma sosial serta kepentingan umum; dan
 - 2) Belanja harus dilakukan dengan nilai yang layak dan sesuai harga pasar.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan APB Desa tidak boleh menimbulkan kerugian atau konflik terhadap kepentingan masyarakat secara luas, menimbulkan diskriminasi, mengutamakan manfaat publik dan keamanan sosial;
 - b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi artinya seluruh proses dan isi APB Desa harus sesuai hukum nasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri pada keuangan Desa; dan
 - c. Sesuai peraturan desa lainnya artinya harus mendukung pelaksanaan peraturan desa lainnya yang terkait seperti badan usaha milik desa, aset desa, dan pemberdayaan masyarakat.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APB Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Guna mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
SDGs Desa 9 : infrastruktu dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
- f. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

- g. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan.

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

a. Pemenuhan kebutuhan dasar:

- 1) Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- 2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- 4) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi.

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

- 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Pengembangan Desa;

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:

- 1) Pemanfaatan energi terbarukan;
- 2) Pengelolaan lingkungan Desa; dan
- 3) Pelestarian sumber daya alam Desa;

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

- 1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

- hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- 2) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - 3) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 4) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa:
- 1) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;
 - 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - 3) Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
 - 5) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa.
- c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- 1) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - 2) Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan
 - 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.
- d. Pengembangan seni budaya lokal
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam:
- 1) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - 2) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah
- Upaya mendorong percepatan capaian program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, mendorong Pemerintah Desa melalui

belanja APB Desa sesuai dengan penggunaan prioritas Dana Desa untuk difokuskan pada program yang mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.

a. Penyusunan Rancangan APB Desa

- 1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- 2) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

b. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

- 1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

d. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Wali Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Wali Kota dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a) Surat Pengantar;
 - b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;

- c) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 - d) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
 - e) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - g) Berita acara hasil musyawarah BPD.
- 3) Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- 4) Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota tentang hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
- e. Penyempurnaan APB Desa
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- f. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 3) Dalam hal Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - 4) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa; dan
 - 5) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- g. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa
- 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Wali Kota.
 - 2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

- 3) Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Wali Kota.
- h. Penyampaian dan penginformasian APB Desa
 - 1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - 2) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
 - 3) Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
 - a) APB Desa;
 - b) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c) Alamat pengaduan.

2. Jadwal Penyusunan APB Desa

Kebijakan Kota waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetaan APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	Bulan Juli tahun 2025
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September 2025
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun 2025
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2026 disepakati bersama BPD	Paling lambat bulan Oktober tahun 2025
5.	Rancangan Perdes tentang APB Desa Tahun 2026 disampaikan ke Wali Kota	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
6.	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2026 disampaikan kepada Kepala Desa	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
7.	Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2026	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Evaluasi
8.	Penetapan Peraturan Desa APB Desa Tahun 2026	Paling lambat 31 Desember Tahun 2025

3. Perubahan APB Desa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar Subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain :
 - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana; dan
 - 2) terjadi peristiwa khusus seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- d. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- e. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- f. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- g. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

4. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

1. Pendapatan Desa

Merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian

dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) Hasil aset/kekayaan Desa, Aset/kekayaan Desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain: tanah milik desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, obyek rekreasi yang dikelola desa, gedung serba guna dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa dan dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berikutnya; dan
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan transfer terdiri atas jenis :

1) Dana Desa (DD)

- a) Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke Daerah yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- b) Pendapatan Dana Desa dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rincian alokasi transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DD tahun anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DD desa dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026, Pemerintah Desa menganggarkan alokasi pendapatan DD tahun anggaran 2026 berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Daerah tahun anggaran 2026.
- d) Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 termasuk penggunaan sisa alokasi DD tahun anggaran sebelumnya, diterima setelah penetapan Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran 2026, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 dengan melakukan perubahan Perkades tentang penjabaran APB Desa tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 bagi Pemerintah Desa yang melakukan perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan Perdes tentang APB Desa tahun anggaran 2026.

2) Alokasi Dana Desa (ADD)

- a) ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- b) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- c) Dalam hal belum terdapat peraturan Wali Kota tentang ADD tahun anggaran 2026 atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa menganggarkan alokasi pendapatan DD tahun anggaran 2026 berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Daerah tahun anggaran 2026.
- d) Dalam hal Peraturan Wali Kota tentang ADD tahun anggaran 2026 atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman termasuk penggunaan sisa alokasi DD tahun anggaran sebelumnya, diterima setelah penetapan Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran 2026, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian penganggaran alokasi DD mendahului Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 dengan melakukan perubahan Perkades tentang penjabaran APB Desa tahun anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 bagi Pemerintah Desa yang melakukan perubahan Perdes mengenai APB Desa tahun anggaran 2026 atau ditampung

dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2026.

- 3) Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah dana bagi hasil pajak yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman berpedoman pada Peraturan Wali Kota.
 - a) Dalam hal belum terdapat Peraturan Wali Kota tentang dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2026 atau berdasarkan informasi resmi yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2026 berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Daerah tahun anggaran 2026.
 - b) Dalam hal Peraturan Wali Kota tentang dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2026 atau berdasarkan informasi resmi yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, diterima setelah penetapan Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran 2026, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun anggaran 2026 mendahului Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 bagi Pemerintah Desa yang melakukan perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2026.
 - 4) Bantuan Keuangan, merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kepada Desa, yang terdiri dari atas bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus.
- c. Pendapatan Lain-lain
- Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain terdiri atas:
- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Komposisi penggunaan belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa subbidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan:
 - 1) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa Lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.
- c. Penganggaran dalam APB Desa tahun anggaran 2026 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan subbidang dalam bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
- d. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas:
 - 1) Belanja Desa berdasarkan bidang:
 - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Belanja desa menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai
 - (1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD dan BOP;
 - (2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
 - (3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa;

- b) Belanja barang/jasa
 - (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - (a) operasional pemerintah Desa;
 - (b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) operasional BPD; dan
 - (e) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- d) Belanja barang/jasa Desa lainnya sesuai kebutuhan Desa yakni:
 - (1) upah kerja;
 - (2) jasa narasumber/ahli/pelatih/Instruktur/wasit;
 - (3) insentif Operator e-Planning/Website Desa/Staf Desa (mampu/ahli mengoperasikan komputer yang diangkat oleh Kepala Desa);
 - (4) jasa Guru Mengaji/Guru MDA, Imam, Khatib, Garin, Labai, Ubiyah, kader kesehatan, Dubalang desa, Petugas K3 Kantor/barakai desa, pendidik PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
 - (5) insentif Petugas Pustaka Desa;
 - (6) insentif Staf BPD;
 - (7) insentif Kader Pembangunan Manusia (bertugas sebagai pendataan dan pelaporan stunting Desa);
 - (8) belanja Operasional Poskesosdes (Pos Kesejahteraan Sosial Desa);
 - (9) belanja Operasional Posluhdes (Pos Penyuluhan Pertanian Desa);
 - (10) belanja Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, BPD, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Adat Desa (LAD);
 - (11) pemasangan Jaringan Internet Desa; dan
 - (12) pemberian barang dan/atau uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan dengan lomba-lomba yang diikuti atau diadakan oleh desa.
- e) Belanja modal
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- f) Belanja tak terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa

Merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan pembiayaan:

1) SiLPA tahun sebelumnya

Meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan

Digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan:

1) Pembentukan dana cadangan

a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2) Penyertaan modal.

a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang

diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

- b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan dan aset lainnya tidak dapat dijual.
- d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- f) Penarikan Modal dari rekening BUM Desa, melampirkan rincian penggunaan belanja yang diketahui oleh komisaris.

E. Hal khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa, selain memperhatikan pedoman penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - a. Pelaksanaan kegiatan diutamakan secara swakelola yaitu kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat, yang bertujuan untuk:
 - 1) Menjamin kemandirian Desa; dan
 - 2) Menghindari ketergantungan dan memastikan hasil pembangunan sesuai kebutuhan
 - b. Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, setiap kegiatan pembangua harus memprioritaskan bahan/material lokal sejauh memenuhi standar teknis dan ketersediaan yang mendorong:
 - 1) Perputaran ekonomi lokal;
 - 2) Efisiensi biaya transportasi; dan
 - 3) Rasa memiliki masyarakat Desa dari hasil pembangunan.
 - c. Dilaksanakan secara gotong royong. Nilai sosial khas Desa yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan, tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga partisipasi tenaga, pikiran dan waktu. Nilai gotong royong menumbuhkan kepedulian sosial dan solidaritas antar warga.
 - d. Melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat Desa tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi ikut berperan aktif dalam hal yaitu:
 - 1) Perencanaan kegiatan; dan
 - 2) Pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
2. Pengadaan kendaraan dinas roda dua dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Kepala Desa, sekretaris desa dan operasional penunjang

pelayanan kepada masyarakat desa (becak motor) berdasarkan kondisi dan kebutuhan.

3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2025 dengan menggunakan APB Desa tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran 2025;
 - b. Dituangkan ke dalam APB Desa tahun 2026; dan
 - c. Dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2025.
4. Penggunaan Dana SiLPA tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD f

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12/12/25
KABAG HUKUM	17/12/25
PERANCANG PERATURAN PELUNDANG UNDANGAN	16/12-25